



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN KUNJUNGAN KERJA
BADAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA
KE KANWIL DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
JAWA TENGAH DAN D.I. YOGYAKARTA,
KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA CUKAI
TIPE MADYA PABEAN TANJUNG EMAS, SEMARANG
TANGGAL 5—7 SEPTEMBER 2022**

I. PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, dalam Pasal 1 menyebutkan bahwa “Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar.” Bea masuk/ bea keluar adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang yang diimpor/ diekspor. Selanjutnya disebutkan juga bahwa “Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean dan ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean.” Hal tersebut juga disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Di samping itu, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, dalam Pasal 1 menyatakan bahwa “Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang ini.” Selanjutnya dalam Pasal 2 disebutkan bahwa “Barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik: konsumsinya perlu dikendalikan; peredarannya perlu diawasi; pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup; atau pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan, dikenai cukai berdasarkan undang-undang ini.” Barang-barang sebagaimana dimaksud dinyatakan sebagai Barang Kena Cukai (BKC). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Bab VII Pasal 14 mengubah ketentuan pasal

terkait cukai. Cukai dikenakan terhadap Barang Kena Cukai salah satunya yaitu hasil tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, rokok elektrik, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya.

Dari sisi penerimaan kepabeanan dan cukai, dalam Nota Keuangan dan RAPBN Tahun 2022 dijelaskan bahwa untuk periode 2017–2019 mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 5,3 persen per tahun dengan nilai sebesar Rp 192,5 Triliun pada tahun 2017, sebesar Rp 205,5 Triliun pada tahun 2018, sebesar Rp 213,5 Triliun pada tahun 2019. Dampak pandemi Covid-19 memberikan tekanan sehingga pada tahun 2020, penerimaan kepabeanan dan cukai mengalami kontraksi sebesar 0,2 persen sehingga penerimaan tahun 2020 sebesar Rp 213,0 Triliun dan pada tahun 2021 diperkirakan akan tumbuh sebesar 9,5 persen (outlook tahun 2021 sebesar Rp 233,4 Triliun). Adapun pada RABN tahun 2022 tercatat sebesar Rp 244,0 Triliun.

Penerimaan cukai menjadi kontributor utama sekaligus mencatat pertumbuhan paling signifikan sebagai dampak kebijakan relaksasi pelunasan pemesanan pita cukai rokok dan kebijakan penyesuaian tarif pita cukai rokok. Lebih spesifik lagi, penerimaan cukai mengalami pertumbuhan rata-rata 6,1 persen pada periode tahun 2017–2019. Peningkatan capaian penerimaan cukai tersebut terutama didorong oleh peningkatan penerimaan cukai hasil tembakau melalui kebijakan kenaikan tarif cukai, serta program penertiban cukai berisiko tinggi (PCBT) melalui pemberantasan rokok ilegal. Selain itu, upaya Pemerintah untuk terus meningkatkan pengawasan dan penindakan terhadap BKC ilegal, penerapan sistem aplikasi cukai (SAC) secara sentralisasi, serta peningkatan audit terhadap para pengusaha BKC juga turut mendukung peningkatan kinerja pendapatan cukai. Sedangkan pada tahun 2020, pembatasan sosial sebagai salah satu kebijakan untuk mengendalikan pandemi Covid-19 berimbas melambatnya kinerja cukai yang masih mampu tumbuh 2,3 persen adapun untuk nilai cukai pada target APBN tahun 2021 diharapkan dapat dicapai dengan optimal.

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) menyebutkan, pendapatan pemerintah dari cukai senilai Rp185,9 triliun pada tahun 2020. Nilai tersebut meningkat dari capaian tahun sebelumnya Rp 181 triliun. Adapun penerimaan negara dari cukai hasil tembakau senilai Rp179,83 triliun pada tahun 2020. Nilai tersebut naik 3,67% dari capaian tahun sebelumnya dan berkontribusi sebesar 96,74% dari total penerimaan cukai negara. Peningkatan cukai hasil tembakau tersebut karena adanya pergeseran penerimaan dari tahun 2019 serta adanya kenaikan tarif cukai rokok.

Dari sisi pemeriksaan, BPK RI juga telah melakukan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (DTT) pada tahun 2016, 2019 dan 2020 tentang cukai hasil tembakau terkait perizinan, penetapan tarif cukai, laporan produksi dan persediaan barang kena cukai, pelunasan cukai dan pelekatan pita

cukai serta pengembalian cukai dan pemusnahan pita cukai. Terdapat beberapa permasalahan ketidakpatuhan yang diungkapkan dalam hasil pemeriksaan BPK RI antara lain: laporan atas BKC hasil tembakau yang selesai dibuat perusahaan rokok tidak dapat diyakini kewajarannya; penyimpangan yang material pada aspek pelaporan produksi dan persediaan yang terlambat disampaikan oleh pengusaha pabrik rokok; penyimpangan pada aspek penetapan tarif; dan pelaporan produksi barang kena cukai tidak sesuai dengan data perusahaan.

Lebih lanjut terkait dengan kepabeanan dan cukai, rokok merupakan produk yang berbahan baku utama hasil tembakau yang memenuhi persyaratan sebagai BKC. Selain itu bahan baku dan barang jadi rokok juga diimpor dan diekspor ke berbagai negara sehingga termasuk ke dalam wilayah kepabeanan. Dalam bidang kepabeanan dan cukai ini, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) memiliki wewenang dan berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan. DJBC mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, BAKN DPR RI perlu meminta masukan dari Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas, terkait dengan permasalahan kepabeanan dan cukai khususnya cukai hasil tembakau. Dengan masukan tersebut diharapkan BAKN DPR RI mendapatkan informasi yang lengkap dan utuh dalam melakukan penelaahan.

II. PELAKSANAAN KUNJUNGAN KERJA LAPANGAN

A. Agenda Kegiatan

Kunjungan kerja ke Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas dimaksudkan untuk mendapatkan penjelasan dan masukan terkait dengan informasi atau gambaran lebih detail tentang permasalahan kepabeanan dan cukai khususnya cukai hasil tembakau di Indonesia serta jawaban atas pertanyaan yang dilampirkan sebagai bahan penelaahan BAKN DPR RI.

Kegiatan kunjungan kerja BAKN DPR RI ke Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas dilaksanakan pada tanggal 5-7 September 2022.

B. Susunan Keanggotaan Tim

NO	NO. ANGG.	N A M A	KETERANGAN
1.	A- 201	Prof.Dr. HENDARAWAN SUPRATIKNO	WAKIL KETUA/ F. PDI.P
2.	A- 423	Dr. HJ. ANIS BYARWATI, S.Ag., M.Si.	WAKIL KETUA/ F. PKS
3.	A-83	Ir. IRWAN ARDI HASMAN	ANGGOTA/ F. GERINDRA
4.	A-26	H. BACHRUDIN NASORI, S.Si, M.M.	ANGGOTA/ F.PKB
5.	--	MARDI HARJO, S.E. M.Si	KABAGSET BAKN
6.	--	M. CHAIRUDIN, S.Sos., M.M.	KASUBBAG RAPAT SET. BAKN
7.	--	DENY HARIYANTO	STAF SET. BAKN
8.	--	NURUL ISTIQLAL, A.Md.	STAF SET. BAKN
9.	--	VIVI ADEYANI TANDEAN, M.Ak.	TENAGA AHLI BAKN
10.	--	FEBRI KUNTARTO, MBA.	TENAGA AHLI BAKN
11.	--	ADE ARDIANSYAH	TV PARLEMEN
12.	--	EKI BAEHAKI	PEMBERITAAN

C. Kegiatan Yang Dilakukan

Pertemuan dengan Kanwil DJBC Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas dihadiri oleh:

I. KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

1. Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa DJBC: Nirwala Dwi Heryanto, S.E., M.Si.
2. Direktur Teknis Kepabeanan DJBC: R. Fadjar Donn Tjahjadi, S.E., M.Si.


II. KANTOR WILAYAH DJBC JAWA TENGAH DAN DI YOGYAKARTA

1. Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan DI Yogyakarta: Ir. Muhamad Purwanto, M.A.
2. Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan DI Yogyakarta: Tri Utomo Hendro Wibowo, S.E., M.M.
3. Kepala Bidang Kepabeanan dan Cukai Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan DI Yogyakarta: Nur Rusydi, S.E., M.M.
4. Kepala Bidang Kepatuhan Internal Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan DI Yogyakarta: Yacobus Agus Wahyudiono, S.T.
5. Kepala Bidang Fasilitas Kepabeanan dan Cukai Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan DI Yogyakarta: Ir. Amin Tri Sobri, M.A.
6. Kepala KPPBC TMP Tanjung Emas: Anton Martin, S.E, M.H.
7. Plt. Kepala KPPBC TMP A Semarang: Muh. Nasrul Fatah, S.E., M.M.


Pada pertemuan dengan ke Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas, BAKN DPR RI mendapatkan penjelasan dan masukan terkait dengan permasalahan terkait dengan bea dan cukai sebagai berikut.

1. Prosedur ekspor dan impor yang melalui Pelabuhan Tanjung Emas dilaksanakan dengan ketentuan kepabeanan yang berlaku di bidang ekspor dan impor. KPPBC TMP Tanjung Emas memberikan pelayanan atas ekspor dan impor sekaligus melakukan pengawasan atas dua kegiatan tersebut. KPPBC TMP Tanjung Emas sangat mendukung ekspor dan senantiasa membantu memperlancar ekspor, terlebih lagi terhadap ekspor yang dilakukan oleh UMKM. KPPBC TMP Tanjung Emas senantiasa melakukan pengawasan secara optimal terhadap risiko masuknya barang larangan dan pembatasan, termasuk narkoba, psikotropika, dan prekursor (NPP). KPPBC TMP Tanjung Emas telah 9 kali menggagalkan upaya pemasukan NPP dengan jumlah total 12.051,1 gram pada tahun 2021 dan 2 kali menggagalkan upaya pemasukan NPP dengan jumlah total 4.593,7 gram pada tahun 2022.

Prosedur Impor, digambarkan sebagai berikut:



Prosedur Ekspor, digambarkan sebagai berikut:



2. Kendala/hambatan yang masih menjadi permasalahan utama pada kegiatan ekspor dan impor barang adalah faktor geografis seperti: cuaca, rob, dan banjir. Banjir rob yang terjadi di kawasan Pelabuhan Tanjung Emas Semarang, pada bulan Mei tahun 2022, merendam sekitar 713 kontainer impor dan ekspor, dengan total nilai barang sekitar 41 juta dollar atau 615 miliar rupiah.
3. KPPBC TMP Tanjung Emas melakukan pemeriksaan pabean yang meliputi penelitian dokumen dan/atau pemeriksaan fisik barang, dalam hal terdapat barang impor/ekspor yang diduga tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dilakukan penegahan dalam rangka pengamanan barang yang kemudian dilakukan penelitian secara mendalam untuk dapat menentukan status hukum dan penanganan permasalahannya.
4. Berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, disebutkan bahwa semua barang yang dilarang atau dibatasi yang tidak memenuhi syarat untuk diekspor atau diimpor, jika telah diberitahukan dengan Pemberitahuan Pabean, atas permintaan importir atau eksportir dapat:
 - a. dibatalkan ekspornya;
 - b. diekspor kembali; atau
 - c. dimusnahkan di bawah pengawasan Pejabat Bea dan Cukai.

kecuali terhadap barang dimaksud ditetapkan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, disebutkan bahwa Untuk dipenuhinya kewajibannya pabean berdasarkan undang-undang ini, Pejabat Bea dan Cukai berwenang menegah barang dan/atau sarana pengangkut.

Berdasarkan Penjelasan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, yang dimaksud dengan "menegah barang" adalah tindakan administrasi untuk menunda pengeluaran, pemuatan, dan pengangkutan barang impor atau ekspor sampai dipenuhinya kewajiban pabean. Berdasarkan ketentuan tersebut, yang termasuk kategori barang ekspor yang dilakukan penegahan oleh DJBC adalah semua barang yang dilarang atau dibatasi ekspornya yang tidak memenuhi syarat untuk diekspor.

Dalam hal terdapat barang ekspor yang diduga tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, terhadap barang ekspor tersebut dilakukan penegahan dalam rangka pengamanan barang yang kemudian dilakukan penelitian secara mendalam untuk dapat menentukan status hukum dan penanganan permasalahannya.

5. Sesuai dengan filosofi cukai yang diatur dalam UU Cukai yaitu pengenaan cukai terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai karakteristik komsumsinya perlu dikendalikan dan peredarannya perlu diawasi, maka prinsip pengenaan cukai hasil tembakau bertujuan untuk membatasi konsumsi karena barang dimaksud dianggap memiliki dampak negatif (dampak kesehatan masyarakat) dan salah satu instrumen untuk pengendalian hasil tembakau melalui kebijakan tarif cukai. Selain sebagai instrumen pengendalian, kebijakan tarif cukai juga mempunyai dampak untuk mengoptimalkan penerimaan negara.

Kebijakan tarif cukai yang berlaku pada tahun 2022 berdasarkan PMK-192/PMK.010/2021, diberlakukan kenaikan beban tarif cukai hasil tembakau (HT) yang naik rata-rata sebesar 12,5% karena beban Target Cukai dalam APBN 2022 juga mengalami peningkatan. Kebijakan kenaikan tarif cukai HT tentunya akan berkontribusi pada kenaikan/optimalisasi penerimaan negara, dan berdampak pada meningkatnya harga jual eceran hasil tembakau di pasaran. Dengan naiknya harga jual eceran HT dan dampak pandemi covid-19 dimana daya beli masyarakat belum pulih sepenuhnya, tentunya kemampuan/keterjangkauan masyarakat untuk membeli produk HT akan semakin berat, dan apabila konsumsi masyarakat menurun maka produksi hasil tembakau (HT) juga akan menurun. Pada prinsipnya kebijakan kenaikan tarif cukai tentunya sejalan dengan filosofi cukai dimana cukai bertujuan sebagai instrument fiskal untuk membatasi peredaran dan konsumsi barang kena cukai di masyarakat.

Target dan Realisasi penerimaan cukai HT pada KWBC Jawa Tengah dan DI Yogyakarta kurun waktu 2017-2022:

Tahun Anggaran	Target Cukai HT (Trilyun Rp.)	Realisasi Cukai HT (Trilyun Rp.)	% Capaian
2017	38.49	38.50	100,01%
2018	34.93	35.63	102,00%
2019	35.39	36.60	103,41%
2020	39.78	40.67	102,22%
2021	40.52	42.24	104,23%
2022	46.53	25.73*)	55,31%

*) Catatan: Data realisasi penerimaan T.A 2022 sampai dengan 15 Agustus 2022

6. Sehubungan dengan kegiatan ekspor rokok yang tidak disertai dengan pita cukai KWBC Jawa Tengah dan DI Yogyakarta menjelaskan:

- a. Berdasarkan Undang-Undang nomor 39 tahun 2007 tentang perubahan atas UU nomor 11 tahun 1995 tentang cukai, pada pasal 8 ayat 2 huruf b, cukai tidak dipungut atas barang kena cukai yang diekspor, sehingga ekspor BKC Hasil Tembakau (rokok) tidak dilekati pita cukai telah sesuai Undang-Undang Cukai.
- b. Secara ketentuan, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor PMK-226/2014 tentang Peninmbunan, Pemasukan, Pengeluaran, Pengangkutan BKC dan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor 16/BC/2018, ekspor Barang Kena Cukai termasuk diantaranya rokok wajib menggunakan dokumen cukai berupa Pemberitahuan Mutasi BKC (CK-5).
- c. Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor 29/BC/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor 32/BC/2014 tentang Tata Laksana Kepabeanan di bidang Ekspor pasal 6, terhadap ekspor barang kena cukai yang belum dilunasi cukainya, nomor, tanggal dan kantor tempat pendaftaran dokumen pelindung pengangkutan dari pabrik atau tempat penyimpanan ke pelabuhan pemuatan (CK-5) harus dicantumkan pada dokumen PEB (BC.3.0).

Dalam rangka pelayanan dan pengawasan kegiatan ekspor Barang kena Cukai Hasil Tembakau (BKC HT) dan mencegah masuknya kembali rokok serupa dari negara pengimpor yang diedarkan kembali di dalam negeri telah dilakukan hal sebagai berikut:

- 1) Bea Cukai di Unit Pelayanan memastikan bahwa BKC HT telah di ekspor sesuai dengan melakukan pengawasan kegiatan pemuatan di Pabrik Rokok, melakukan penyegelan kontainer ekspor dan melakukan pengawasan pemuatan ekspor di pelabuhan muat.
 - 2) Bea Cukai di Unit Pengawasan bekerja sama dengan APH terkait secara rutin melaksanakan Operasi Gempur Rokok Ilegal secara serentak di seluruh Indonesia.
 - 3) Bea Cukai di Unit Kehumasan bekerja sama dengan Pemerintah Daerah dalam rangka pemanfaatan DBHCHT, melakukan sosialisasi rokok ilegal kepada masyarakat secara langsung maupun melalui media masa, sosial media, radio, baliho / banner dan kegiatan sosialisasi lainnya.
7. Sehubungan dengan kegiatan pemasukan barang kena cukai (impor) rokok KWBC Jawa Tengah dan DI Yogyakarta menjelaskan:
- a. Berdasarkan Undang-Undang nomor 39 tahun 2007 tentang perubahan atas UU nomor 11 tahun 1995 tentang cukai, pasal 14 ayat 1, setiap orang yang akan menjalankan kegiatan sebagai importir barang kena cukai wajib memiliki izin berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC)
 - b. Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor 16/BC/2021 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau, Importir yang akan mengimpor hasil tembakau harus memiliki penetapan tarif cukai dan Harga Jual Eceran (HJE) atas merk yang akan diimpor.

Sehubungan dengan barang yang diekspor (rokok) tersebut, di "impor" kembali untuk diedarkan di Indonesia, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Tengah dan D. I. Yogyakarta tidak memiliki daerah pengawasan yang berbatasan langsung dengan negara lain, sehingga dalam hal ini fokus pengawasan lebih diutamakan pada rokok ilegal yang beredar di pasaran dengan melakukan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah, melakukan pengoptimalan kegiatan pemanfaatan DBHCHT untuk kegiatan pemberantasan pasar rokok ilegal dan sosialisasi rokok ilegal di setiap daerah.
- 2) Melakukan sinergi dengan Aparat Penegak Hukum, Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat dalam upaya pemberantasan rokok ilegal.
- 3) Melakukan sinergi pengawasan antara Unit Pengawasan Kantor Wilayah dan Unit Pengawasan KPPBC secara rutin di wilayah produksi dan jalur distribusi

- 4) Melakukan sinergi dan kolaborasi dengan Kanwil yang menjadi Produsen BKC HT dalam pertukaran informasi, operasi penindakan gabungan dan penanganan perkara hasil penindakan rokok ilegal.
8. Kegiatan pelayanan pemesanan pita cukai dilakukan secara online melalui aplikasi Cukai /digital ExIS yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan, kecepatan, efektifitas dan efisiensi proses bisnis pelayanan cukai. Selain itu juga melalui aplikasi cukai dapat untuk meningkatkan kegiatan penelitian dan analisa data pemesanan pita cukai oleh DJBC karena database tersusun secara akurat serta real time, sehingga fungsi pengawasan yang dilakukan dengan memanfaatkan data yang tersistem untuk dianalisis oleh pejabat DJBC dengan prosedur dan pedoman yang ditetapkan. Ke depan aplikasi cukai akan dikembangkan menjadi sebuah aplikasi sebagai data analysis tools yang secara otomatis dapat melakukan analisa data (analytic system) untuk memudahkan fungsi pengawasan dalam pemesanan pita cukai.
Disamping itu untuk pengawasan juga dilakukan fungsi kontrol secara langsung dengan melakukan spot check secara selektif ke lokasi pabrik untuk memastikan pemesanan pita cukai digunakan sesuai ketentuan, dengan membandingkan jumlah pemesanan pita cukai dengan jumlah produksi hasil tembakau dengan tujuan untuk meningkatkan kepatuhan Pengusaha pabrik hasil tembakau dan meminimalisir terjadinya pelanggaran ketentuan dibidang cukai.
9. Secara sistem proses bisnis pemesanan pita cukai, produksi dan pelaporan pengusaha sudah terintegrasi dalam satu sistem pelayanan cukai menjadi satu database, namun belum optimalnya pemanfaatan sistem sebagai data analysis tools mengakibatkan tingkat kepatuhan pengusaha belum maksimal. Disamping itu juga masih adanya pengusaha yang tidak benar dalam memasukkan /menginput data dan/atau tidak merekam data dalam aplikasi misalnya pelaporan produksi yang dilakukan secara online.
Data-data yang direkam secara online sebagai bahan analisis telah tersedia untuk kemudian dianalisis oleh petugas DJBC dengan menggunakan pedoman analisis dokumen cukai yang telah ditetapkan, dimana hasil dari analisis tersebut menjadi rekomendasi langkah pengawasan selanjutnya seperti penelitian lapangan secara langsung untuk menguji tingkat kepatuhan pengusaha.
10. Berdasarkan data penindakan rokok ilegal, modus utama peredaran rokok ilegal di Wilayah pengawasan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Tengah dan D. I. Yogyakarta adalah BKC HT tanpa dilekati pita cukai (polos).

Data pelanggaran / batang rokok ilegal di wilayah pengawasan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Tengah dan D. I. Yogyakarta:

No	Tahun	Jumlah Penindakan	Jumlah Batang	Perkiraan Nilai Barang (Miliar Rupiah)
1	2018	395	45.500.690	Rp 26.400.074.365
2	2019	437	63.775.208	Rp 43.201.374.630
3	2020	350	47.668.294	Rp 43.650.466.457
4	2021	535	46.256.233	Rp 46.884.424.087
5	2022 (s.d Agustus)	624	48.070.062	Rp 52.000.929.480

11. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Tengah dan D. I. Yogyakarta memiliki tugas pengawasan BKC HT Ilegal yang cukup unik, selain menjadi wilayah produsen HT dan menjadi daerah pemasaran rokok ilegal, jalur transportasi di wilayah Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta menjadi jalur distribusi peredaran rokok ilegal.

Langkah – langkah pencegahan dan penindakan untuk menekan peredaran rokok ilegal di wilayah pengawasan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Tengah dan D. I. Yogyakarta, diantaranya:

a. Langkah-langkah Pencegahan dan Penindakan di Daerah Produksi

- Melakukan *visitting* ke pabrik HT berdasar hasil pemetaan resiko untuk mencegah adanya pelanggaran atau potensi akan terjadi pelanggaran;
- Melakukan penyegelan terhadap mesin maker terhadap pabrik rokok SKM yang tidak melakukan pemesanan pita cukai SKM, atau memesan dengan jumlah sangat sedikit (tidak wajar);
- Dengan mengoptimalkan pemanfaatan DBHCHT, bersama Pemerintah Daerah, Tokoh Masyarakat dan APH terkait melakukan sosialisasi langsung ke masyarakat di daerah produksi;
- Dengan mengoptimalkan pemanfaatan DBHCHT, bersama Pemerintah Daerah dan Dinas Perindustrian membangun Kawasan Industri Hasil Tembakau;
- Melakukan sinergi dengan Aparat Penegak Hukum, Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat dalam pengumpulan informasi dan penindakan pabrik / tempat produksi rokok ilegal;

- Melakukan Operasi Pengawasan secara rutin di wilayah rawan produksi BKC HT ilegal.
- b. Langkah-langkah Pencegahan dan Upaya Penindakan di Jalur Distribusi
- Menyusun peta kerawanan jalur distribusi rokok ilegal di wilayah pengawasan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Tengah dan D. I. Yogyakarta;
 - Memperkuat/mengefektifkan jaringan informan sebagai sumber informasi adanya peredaran HT ilegal;
 - Dengan mengoptimalkan pemanfaatan DBHCHT, bersama Pemerintah Daerah, Tokoh Masyarakat dan APH terkait melakukan sosialisasi langsung ke penyedia jasa transportasi, penyedia jasa titipan / ekspedisi dan penyedia jasa market place;
 - Melakukan Cyber Patrol dalam pengawasan peredaran rokok ilegal mengingat berkembangnya tren perdagangan rokok ilegal melalui platform online (marketplace dan media sosial);
 - Melakukan sinergi dengan APH terkait yang mempunyai kewenangan dan tugas pengawasan di jalur distribusi (Jalan Tol, Jalan Nasional, Pelabuhan Laut, Stasiun Kereta);
 - Melakukan sinergi dan kolaborasi dengan Kanwil yang menjadi Produsen BKC HT dalam pertukaran informasi distribusi rokok ilegal;
 - Melakukan patroli dan pemeriksaan secara mandiri maupun gabungan terhadap sarana pengangkut yang berpotensi mengangkut BKC HT ilegal di jalur distribusi.
- c. Langkah-langkah Pencegahan dan Upaya Penindakan di Daerah Pemasaran
- Memperkuat koordinasi dengan perangkat Pemerintah Daerah (Satpol PP) sebagai penyedia informasi dan pemetaan peredaran rokok ilegal di daerah;
 - Melakukan Operasi Pasar Gabungan dengan Pemerintah Daerah dan APH terkait di daerah rawan peredaran rokok ilegal;
 - Melakukan Cyber Patrol di market place dan media sosial;
 - Melakukan sosialisasi secara langsung kepada pedagang dan masyarakat terkait rokok ilegal

Berdasarkan Undang-Undang nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan Undang-Undang nomor tahun 1995 tentang Cukai, mekanisme pemberian sanksi atas pelanggaran peredaran rokok ilegal dibedakan menjadi dua yaitu pelanggaran administratif dan pelanggaran pidana.

Ketentuan sanksi pelanggaran administrasi / pidana:

- a. Sanksi untuk Rokok yang dilekati pita cukai tidak sesuai ketentuan:
Pasal 29 ayat 2a: Pengusaha pabrik atau importir BKC yang melekatkan pita cukai tidak sesuai pita cukai yang diwajibkan, wajib melunasi cukainya dan dikenai sanksi administrasi 2 kali nilai cukai.
- b. Sanksi untuk Rokok yang tidak dikemas penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai:
Pasal 54: dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.
- c. Sanksi untuk Rokok yang dilekati pita cukai palsu atau dipalsukan atau pita cukai yang sudah dipakai:
Pasal 55: dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 10 (sepuluh) kali nilai cukai dan paling banyak 20 (dua puluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.
- d. Sanksi untuk Rokok salah personalisasi:
Pasal 58: dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.

12. Tugas DJBC sesuai PMK Nomor 118/PMK.01/2021 adalah menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan fasilitasi, serta optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih:

- a. Dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, DJBC melaksanakan tugas dengan menerapkan Sistem Pengendalian Intern.
- b. Sistem Pengendalian Intern merupakan proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi.
- c. Sistem Pengendalian Intern diterapkan melalui Model Tiga Lini yang mengoptimalkan peran Pimpinan, Manajernen sebagai Lini Pertama dan Lini Kedua, Audit Intern sebagai Lini Ketiga, serta Audit Ekstern:
- d. Sebagai salah satu wujud dari penerapan pengendalian intern, DJBC juga telah memisahkan tugas dan fungsi Perencanaan, Pengawasan, dan Monitoring pada unit yang berbeda, sehingga terjadi saling uji dan meminimalkan kesalahan.

- e. Dalam rangka meningkatkan penerapan Sistem Pengendalian Intern ini, setiap satuan kerja dituntut untuk mencapai Indikator Kinerja (key performance indicator) berupa menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan baik oleh Lini Kedua (Unit Kepatuhan Internal) maupun rekomendasi yang disampaikan oleh Aparat Pengawas Fungsional.
- f. Selain pengawasan dari penerapan Sistem Pengendalian Intern, juga terdapat pengawasan dari Aparat Pengawas Fungsional, Ombudsman, Komite Pengawas Perpajakan, KPK RI, DPR RI dan masyarakat umum.
13. DBHCHT merupakan dana bagi hasil yang berasal dari penerimaan cukai hasil tembakau dalam negeri yang dibagikan kepada daerah penghasil cukai, penghasil tembakau baik di provinsi yang bersangkutan maupun daerah lain. Besar alokasi DBHCHT dari tahun ke tahun yang cenderung meningkat, dengan alokasi sebagai berikut:

Tahun	Alokasi DBH CHT		
	Provinsi Jawa Tengah	Provinsi DIY	Nasional
2018	Rp676.928.097.000	Rp16.343.513.000	Rp2.964.600.000.000
2019	Rp713.377.508.000	Rp17.368.721.000	Rp3.177.111.849.000
2020	Rp748.364.526.000	Rp13.067.750.000	Rp3.462.912.000.000
2021	Rp743.460.332.000	Rp10.072.363.000	Rp3.475.618.000.000
2022	Rp879.960.580.000	Rp11.566.773.000	Rp3.870.600.000.000

Alokasi tersebut dibagi untuk Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota untuk mendanai bidang kegiatan yang telah ditentukan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 yaitu:

- a. Bidang Kesehatan (40%), untuk membiayai program pembinaan lingkungan sosial
- b. Bidang kesejahteraan masyarakat (50%), untuk membiayai program sebagai berikut:
 - c. Peningkatan kualitas bahan baku
 - d. Program pembinaan industri
 - e. Program pembinaan lingkungan sosial (peningkatan keterampilan kerja dan pemberian bantuan)
- f. Penegakan hukum (10%)

Dalam pelaksanaan penggunaan DBHCHT, Kepala Daerah membentuk Sekretariat atau menunjuk Koordinator Pengelola DBHCHT dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan di wilayahnya. Untuk kegiatan yang dibiayai DBHCHT, Bea Cukai

berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah secara intens dan simultan dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Penganggaran (RKP).

Penggunaan dana DBHCHT di bidang penegakan hukum mencakup kegiatan sebagai berikut:

- 1) Sosialisasi ketentuan di bidang cukai
- 2) Pengumpulan informasi peredaran BKC ilegal (SIROLEG)
- 3) Operasi bersama pemberantasan BKC ilegal
- 4) Pembangunan, pengelolaan, dan pengembangan Kawasan Industri Tertentu Hasil Tembakau (KIHT).

Di tingkat Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Daerah berkoordinasi kegiatan penegakan hukum di bidang cukai dengan Kanwil DJBC Jawa Tengah dan DIY. Di tingkat Provinsi DI Yogyakarta, Pemerintah Daerah berkoordinasi kegiatan penegakan hukum di bidang cukai dengan KPPBC TMP B Yogyakarta. Sedangkan untuk tingkat Kabupaten/Kota, Pemerintah Kabupaten/Kota bersinergi bersama KPPBC setempat.

Berikut disampaikan kesimpulan atas penilaian capaian kinerja tiap-tiap Pemerintah Daerah semester I tahun 2022:

- a. Sosialisasi ketentuan di bidang cukai masif dilakukan di berbagai daerah dan terdapat 12 (dua belas) Pemda yang telah melebihi poin maksimal yaitu 40 (empat puluh).
- b. Operasi pasar bersama yang telah dilakukan masih belum efektif karena sebagian besar hasil penindakan rokok ilegal pada kabupaten/ kota belum melebihi 4.800 batang dan terdapat beberapa Pemda yang belum melakukan kegiatan operasi pasar bersama.
- c. Belum maksimalnya kegiatan pengumpulan informasi melalui aplikasi SIROLEG sehingga terdapat sebagian besar Pemda masih mendapat poin 0 (nol).
- d. Untuk Provinsi DI Yogyakarta, adanya perpindahan pengelolaan kegiatan pemanfaatan DBH CHT dari Dinas ke Satpol PP di tengah Tahun Anggaran mengakibatkan terjadinya perubahan dan penyesuaian rencana kerja.
- e. Terdapat 12 (dua belas) dengan nilai kinerja lebih dari atau sama dengan 3 (tiga) merupakan indikasi bahwa Rencana Kegiatan dan Penganggaran (RKP) telah berjalan dengan baik

Selanjutnya diskusi dilanjutkan dengan tanya jawab, diantaranya terkait:

1. Pendekatan yang tepat untuk cukai hasil tembakau, diibatasi sesuai dengan filosofi cukai, atau menjadi andalan untuk penerimaan negara.
2. BAKN DPR RI merekomendasikan agar dilakukan peningkatan pengawasan atas produksi rokok.

3. Adanya indikasi ekspor rokok namun yang di ekspor hanya dokumennya saja.
4. Koordinasi dengan BUMN survey agar mereka bisa melakukan survey sesuai dengan ketentuan DJBC.
5. Antisipasi banjir ROB dimasa depan.

III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN DAN SARAN

Kesimpulan pertemuan dengan Kanwil DJBC Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas

1. KPPBC TMP Tanjung Emas sangat mendukung ekspor dan senantiasa membantu memperlancar ekspor, terlebih lagi terhadap ekspor yang dilakukan oleh UMKM. KPPBC TMP Tanjung Emas senantiasa melakukan pengawasan secara optimal terhadap risiko masuknya barang larangan dan pembatasan, termasuk narkotika, psikotropika, dan prekursor (NPP).
2. Kendala/hambatan yang masih menjadi permasalahan utama pada kegiatan ekspor dan impor barang di kawasan Pelabuhan Tanjung Emas Semarang adalah faktor geografis seperti: cuaca, rob, dan banjir.
3. KPPBC TMP Tanjung Emas melakukan pemeriksaan pabean yang meliputi penelitian dokumen dan/atau pemeriksaan fisik barang, dalam hal terdapat barang impor/ekspor yang diduga tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dilakukan penegahan dalam rangka pengamanan barang yang kemudian dilakukan penelitian secara mendalam untuk dapat menentukan status hukum dan penanganan permasalahannya.
4. Pengenaan cukai terhadap hasil tembakau karena barang dimaksud dianggap memiliki dampak negatif (dampak kesehatan masyarakat) dan salah satu instrumen untuk pengendalian hasil tembakau melalui kebijakan tarif cukai. Selain sebagai instrumen pengendalian, kebijakan tarif cukai juga mempunyai dampak untuk mengoptimalkan penerimaan negara.
5. Dalam rangka pelayanan dan pengawasan kegiatan ekspor Barang kena Cukai Hasil Tembakau (BKC HT) dan mencegah masuknya kembali rokok serupa dari negara pengimpor yang diedarkan kembali di dalam negeri telah dilakukan hal sebagai berikut:
 - a. Bea Cukai di Unit Pelayanan memastikan bahwa BKC HT telah di ekspor sesuai dengan melakukan pengawasan kegiatan pemuatan di Pabrik Rokok, melakukan penyegelan kontainer ekspor dan melakukan pengawasan pemuatan ekspor di pelabuhan muat.
 - b. Bea Cukai di Unit Pengawasan bekerja sama dengan APH terkait secara rutin melaksanakan Operasi Gempur Rokok Ilegal secara serentak di seluruh Indonesia.

- c. Bea Cukai di Unit Kehumasan bekerja sama dengan Pemerintah Daerah dalam rangka pemanfaatan DBHCHT, melakukan sosialisasi rokok ilegal kepada masyarakat secara langsung maupun melalui media masa, sosial media, radio, baliho / banner dan kegiatan sosialisasi lainnya.
6. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Tengah dan D. I. Yogyakarta tidak memiliki daerah pengawasan yang berbatasan langsung dengan negara lain, sehingga fokus pengawasan lebih di utamakan pada rokok ilegal yang beredar di pasaran dengan melakukan kegiatan sebagai berikut:
 - a. Bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah, melakukan pengoptimalan kegiatan pemanfaatan DBHCHT untuk kegiatan pemberantasan pasar rokok ilegal dan sosialisasi rokok ilegal di setiap daerah.
 - b. Melakukan sinergi dengan Aparat Penegak Hukum, Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat dalam upaya pemberantasan rokok ilegal.
 - c. Melakukan sinergi pengawasan antara Unit Pengawasan Kantor Wilayah dan Unit Pengawasan KPPBC secara rutin di wilayah produksi dan jalur distribusi.
 - d. Melakukan sinergi dan kolaborasi dengan Kanwil yang menjadi Produsen BKC HT dalam pertukaran informasi, operasi penindakan gabungan dan penanganan perkara hasil penindakan rokok ilegal.
7. Berdasarkan data penindakan rokok ilegal, modus utama peredaran rokok ilegal di Wilayah pengawasan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Tengah dan D. I. Yogyakarta adalah BKC HT tanpa dilekati pita cukai (polos).
8. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Tengah dan D. I. Yogyakarta memiliki tugas pengawasan BKC HT Ilegal yang cukup unik, selain menjadi wilayah produsen HT dan menjadi daerah pemasaran rokok ilegal, jalur transportasi di wilayah Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta menjadi jalur distribusi peredaran rokok ilegal. Untuk menekan peredaran rokok ilegal, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Tengah dan D. I. Yogyakarta, melakukan: (1) langkah-langkah pencegahan dan penindakan di daerah produksi; (2) langkah-langkah pencegahan dan upaya penindakan di jalur distribusi; dan (3) langkah-langkah pencegahan dan upaya penindakan di daerah pemasaran.
9. Dalam pelaksanaan penggunaan DBHCHT, Kepala Daerah membentuk Sekretariat atau menunjuk Koordinator Pengelola DBHCHT dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan di wilayahnya. Untuk kegiatan yang dibiayai DBHCHT, Bea Cukai

berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah secara intens dan simultan dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Penganggaran (RKP).

10. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Tengah dan D. I. Yogyakarta telah bekerja sama dengan Pemda, BMKG dan Pelindo untuk mengantisipasi dampak banjir rob dimasa yang akan datang.

IV. PENUTUP

Dari kunjungan kerja ini, BAKN DPR RI dapat memperoleh secara langsung penjelasan, masukan dan pandangan dari Kanwil DJBC Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas. Pertemuan itu juga menjadi sarana bagi BAKN DPR RI dalam rangka melaksanakan fungsi Dewan, khususnya terkait dengan fungsi pengawasan keuangan Negara, menyerap aspirasi dan solusi bersama dengan Kanwil DJBC Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas atas kebijakan dan ketentuan terkait dengan Cukai Hasil Tembakau di Indonesia.
